**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Cryptocurrency**

*Cryptocurrency* atau uang kripto adalah mata uang digital sehingga tidak memiliki bentuk fisik yang berbasis kriptografi dan algoritma yang secara sistematis akan menyusun kode dan sandi untuk mencetak mata uang. Berbasis kriptografi disini merupakan sebuah program virtual yang mengikat standar keamanan tertentu.[[1]](#footnote-1) Oleh sebab itu, dengan adanya sistem kriptografi menjamin *cryptocurrency* sebagai mata uang virtual yang sulit atau bahkan tidak dapat dipalsukan. *Cryptocurrency* juga mempunyai sifat terdesentralisasi yang berarti tidak memiliki otoritas sentral pusat yang bisa mengaturnya. Sistem tersebut dikenal dengan sistem *peer-to-peer* atau tanpa perantara.

Kemajuan teknologi ini, membuat penggunaan uang digital sebagai alat pembayaran sangat mempermudahkan seseorang karena tidak perlu repot-repot untuk membawa uang dalam jumlah banyak. Uang digital atau uang elektronik adalah uang yang tersimpan dalam media elektronik, biasanya berupa aplikasi tertentu atau kartu chip (kartu ATM).[[2]](#footnote-2) Contoh dari aplikasi penyimpanan uang seperti Dana Dompet Digital Indonesia, OVO, Gopay, serta Shopeepay.

Kegunaan lain dari uang digital yaitu memungkinkan transaksi dengan cepat dan mudah tanpa harus berpindah tempat. Kemudian penggunaan uang digital bisa digunakan untuk banyak hal seperti pembayaran barang/jasa, transfer uang, dan juga dapat melakukan pembayaran tagihan listrik dan air, pembelian tiket transportasi, bahkan pembayaran penginapan.

Kemunculan *cryptocurrency* sebagai *digital cash* tentunya memiliki banyak jenis. Salah satu jenis yang paling populer adalah mata uang bitcoin. Mata uang ini merupakan mata uang pertama dalam *cryptocurrency* yang pertama kali muncul pada Tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang yang berbasis *cryptography.* Namun sebenarnya tidak ada yang mengetahui dengan pasti siapakah Nakamoto yang sebenarnya. Karena bisa jadi hanya sebuah penyamaran korporasi atau memang benar-benar seorang individu dengan kemampuan brilian.[[3]](#footnote-3) Dengan adanya mata uang bitcoin, menjadi contoh nyata bahwa *digital cash* bisa digunakan sebagai alat pembayaran serta dapat ditradingkan atau diperdagangkan.

Legalisasi penggunaan *cryptocurrency* di beberapa negara sudah menerima secara terbuka dan memiliki payung hukum. Negara-negara yang menerapkan adanya regulasi resmi penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang telah memiliki kesiapan dengan adanya perubahan baru terhadap sistem perekonomian dalam negara tersebut. Di beberapa negara maju yang melegalkan *cryptocurrency* yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Italia, Singapura, Australia, telah mempunyai payung hukum serta menjadi perputaran ekonomi di negara-negara tersebut.[[4]](#footnote-4) Adapun negara yang menolak keberadaan mata uang digital *cryptocurrency* seperti China, Rusia, Bangladesh, Maroko, Vietnam.[[5]](#footnote-5) Sementara di Indonesia meskipun melegalkan penggunaan *cryptocurrency*, namun penggunaannya bukan sebagai mata uang yang bisa digunakan sebagai media pembayaran, tetapi sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.

Karena *cryptocurrency* tidak dapat dijadikan media pembayaran atau sebagai transaksi jual beli karena aset kripto bukanlah mata uang yang sah. Karena mata uang yang sah dan digunakan di Indonesia hanya mata uang rupiah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyatakan “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa berdasarkan pasal 23 B UUD 1945 Jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, pasal 2 ayat 1, serta pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.[[6]](#footnote-6)

Di bawah kekuasaan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) *cryptocurrency* menjadi aset komoditas atau dapat diperjualbelikan. Dengan mengeluarkan aturan resmi yang berlaku sejak 2020, salah satunya Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dalam aturan tersebut menetapkan 229 jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan melalui perusahaan pedagang aset kripto yang sudah harus terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Hingga saat ini, sudah ada kenaikan untuk legalisasi pedagang pasar fisik aset kripto dan tercatat ada sebanyak 18 perusahaan pedagang aset kripto yang secara resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pedagang aset kripto tersebut antara lain, Indodax, Tokocrypto, Luno, Bitocto, Zipmex, Pintu, Koinku, Digitalexchange, Rekeningku.com, Incrypto, dan lain-lain.[[7]](#footnote-7)

Alasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan resmi guna menyatakan bahwa adanya sistem keamanan yang harus dipertimbangkan karena faktor kripto masuk ke dalam kategori komoditas karena memiliki sifat volatilitasnya yang tinggi. Sehingga dengan adanya urgensi terkait penggunaan kripto sebagai komoditas di bawah pengawasa Bappebti, mengurangi terjadinya kasus penipuan. Melalui lembaga kliring, dipastikan uang nasabah memiliki jaminan keamanan. Adapun manfaat dari penggunaan kripto sebagai komoditas, yaitu :

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada pengguna aset kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal.

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyatakan perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka. Singkatnya komoditas berjangka adalah kesepakatan untuk membeli atau menjual komoditas pada waktu yang telah ditentukan dengan harga yang telah disepakati.

Perdagangan berjangka dilakukan di bursa berjangka yang selanjutnya disebut bursa. Perdagangkan kontrak berjangka meliputi berbagai komoditas. Sementara tempat dimana kontrak berjangka diperdagangkan disebut pasar berjangka. Dengan demikian di bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan.[[8]](#footnote-8)

Menurut kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana, penetapan *cryptocurrency* menjadi komoditas berjangka karena adanya faktor keamanan yang menjadi persoalan utama yang dipertimbangkan untuk mengatur perdagangan komoditas kripto. Salah satunya yaitu adanya faktor volatilitasnya yang tinggi. Volatilitas sendiri merupakan sistem market untuk melihat apakah harga melonjak tajam atau bahkan terjun bebas melemah (terjadi fluktuasi) atau ketidaktetapan terhadap harga barang dan sebagainya.[[9]](#footnote-9)

Saat ini pemerintah resmi menarik pajak untuk aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia. Pajak yang ditarik adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).[[10]](#footnote-10) Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto.

Kementerian Perdagangan yang mengawasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), menegaskan bahwa aset kripto dilegalkan hanya sebatas komoditi bukan sebagai alat tukar layaknya rupiah. Hal tersebut ditegaskan karena *cryptocurrency* merupakan sebuah realita tentang kemajuan teknologi, yang dalam hal ini Kemendagri bersama dengan Bappebti menyikapi dengan memberikan aturan-aturan terkait kripto yang diharapkan bisa melindungi para konsumen.

Dalam aturan tersebut, Kementerian Perdagangan mengeluarkan peraturan terkait kripto dalam Undang-Undang Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Ditegaskan dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Dalam pengembangannya, aset kripto harus memenuhi syarat dan disetujui langsung oleh kepala Bappebti.

Adapun 2 manfaat utama dari penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi[[11]](#footnote-11), yaitu :

1. Adanya sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindungi-nilai. Maksud pengelolaan resiko ini, jika terjadi fluktuasi dengan harga komoditi karena terdapat ketergantungan pada faktor yang sulit dikuasai, maka dengan adanya kegiatan lindungi-nilai menggunakan kontrak berjangka dapat mengurangi sekecil mungkin resiko yang diakibatkan dari fluktuasi harga tersebut.
2. Adanya sarana pembentukan harga (*price discovery*). Dengan adanya sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, itu akan mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan dari komoditi yang diperdagangkan. Harga yang transparan dan wajar disini berarti transaksi hanya dilakukan melalui dan oleh anggota bursa.

Lindungi nilai atau bisa disebut hedging yang dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi resiko pada suatu investasi lain. Jadi lindungi nilai adalah suatu strategi untuk mengurangi adanya resiko kerugian yang tidak terduga, disamping tetap adanya kemungkinan memperoleh keuntungan.[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, lindungi nilai digunakan untuk mengatasi resiko yang tidak diinginkan dan dihindari. Dalam dunia kripto yang sering terjadi fluktuatif, tentunya setiap pengguna menginginkan aset kriptonya selalu aman. Hal itu bisa diatasi dengan adanya peduli nilai aset kripto.

1. **Tinjauan Umum Tentang Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)**

Di Indonesia peraturan terkait *cryptocurrency* ada di bawah peraturan Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Karena *cryptocurrency* sendiri termasuk aset yang hanya diperbolehkan sebagai aset komoditi atau aset yang diperjualbelikan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan Badan Pegawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 652 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 01/M.DAG/PER/3/2005 Tentang Tupoksi Dan Struktur Organisasi Bappebti.

Dalam hal itu, artinya Bappebti fokus pada pengawasan dan pengaturan aktivitas perdagangan berjangka termasuk aset kripto. Aset kripto sendiri merupakan koin yang memiliki konfigurasi *blockchain* tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin. Media yang digunakan untuk menyimpan koin aset kripto menggunakan *digital* *wallet* atau dompet digital yang terhubung langsung dengan Perusahaan Pasar Fisik Aset Kripto.

Dengan menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan yang masuk ke dalam daftar pasar fisik aset kripto. Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang di fasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk dapat melakukan jual beli aset kripto. Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Adapun syarat yang wajib di penuhi agar aset kripto dapat diperdagangkan sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

1. Berbasis *distributed ledger technology*
2. Berupa Aset Kripto utilitas (*utilty crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*)
3. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas. Kapitalisasi pasar sendiri adalah nilai yang beredar dengan harga pasar saat ini dan biasanya dinyatakan dalam jumlah dollar. Dilansir dari laman coinmarketcap, cara menghitung nilai kapitalisasi pasar yaitu dengan mengalikan harga mata uang kripto saat ini dengan jumlah total koin yang beredar di pasaran (circulating supply).[[13]](#footnote-13)
4. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia
5. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan
6. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pedagang fisik aset kripto juga wajib melakukan laporan ke Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atas hal-hal laporan transaksi secara harian dan bulanan; laporan keuangan secara harian, bulanan, dan tahunan; dan laporan kegiatan perusahaan secara triwulan dan tahunan. Hal tersebut dilakukan agar tidak adanya sistem keuangan yang dapat disalahgunakan demi keamanan kepada para pelanggan pengguna kripto dari kemungkinan kejahatan. Pedagang fisik aset kripto bertugas melakukan transaksi aset kripto baik atas nama sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto.

Disebutkan dalam Peraturan Bappebti No 5 Tahun 2019 Pasal 1 angka 8 bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan aset kripto baik atas nama sendiri dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Adapun syarat persetujuan kelembagaan fisik aset kripto terhadap pedagang fisik aset aset kripto sebagaimana sesuai dengan Peraturan Bappebti Pasal 14 ayat 1 Nomor 8 Tahun 2021, antara lain :

1. Memiliki modal disetor paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah)
2. Mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a. Ekuitas adalah jumlah uang yang dikembalikan kepada pemegang saham suatu perusahaan, jika seluruh aset perusahaan dicairkan dan seluruh hutang perusahaan dibayar.
3. Memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Nasabah, atau Pelanggan Aset Kripto, Divisi *Client Support*, Divisi *Accounting*, dan Divisi *Finance*;
4. Memiliki sistem dan sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
5. Memiliki tata cara perdagangan (*trading rules*) paling sedikit memuat:
6. Definisi dan istilah;
7. Proses pendaftaran Pelanggan Aset Kripto;
8. Pernyataan dan jaminan;
9. Kewajiban dan tanggung jawab;
10. Pengkinian data;
11. Tata cara kegiatan transaksi, meliputi transaksi jual/beli, deposit, withdraw, pengiriman Aset Kripto ke Wallet lain, kegiatan lain yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti;
12. Biaya transaksi dan batas penarikan dana;
13. Keamanan transaksi;
14. Layanan pengaduan Pelanggan Aset Kripto;
15. Penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto;
16. *Force majeur*;
17. Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT); dan
18. Penyampaian syarat dan ketentuan dalam hal calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto mengambil posisi untuk diri sendiri.
19. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Bappebti paling sedikit mengatur tentang:
20. Pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto;
21. Pelaksanaan transaksi;
22. Pengendalian dan pengawasan internal;
23. Penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto; dan
24. Penetapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta poliferasi senjata pemusnah massal.
25. Memiliki minimum 1 pegawai bersertifikasi *Certified* *Information* *Systems Security Professional* (CISSP) atau memiliki kerjasama dengan lembaga yang memiliki tenaga ahli atau langsung memiliki perjanjian kerja asama dengan tenaga ahli yang bersertifikasi *Certified* *Information* *Systems Security Professional* (CISSP);
26. memiliki calon anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, Pengendali dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial* *Owner*) yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper* *test*) yang diselenggarakan oleh Bappebti.

CISSP atau *Certified* *Information* *Systems Security Professional,* merupakan sertifikat bidang profesi yang fokusnya pada bidang Keamanan Teknologi Informasi atau IT *Security.* CISSP dikeluarkan oleh lembaga non profit di bidang keamanan informasi yaitu International Information System Security Certification Consortium (ICS2).[[14]](#footnote-14) Sertifikat ini berguna untuk mempermudah kita dalam melamar pekerjaan. Karena sertifikat ini dapat membantu membuktikan bahwa kita memiliki potensi besar dalam menguasai bidang tersebut. CISSP termasuk sertifikat kompetensi berstandar internasional, maka dari itu sertifikat tersebut dapat mempermudah dalam mempromosikan diri kita. Untuk dapat memiliki CISSP, ICS2 mengharuskan calon pendaftar sudah pernah bekerja dalam bidang IT Security.

Pedagang Pasar Fisik Aset Kripto setidaknya juga harus memiliki anggota bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Bursa Berjangka dalam Peraturan Bappebti Pasal 1 ayat 3 Nomor 8 Tahun 2021 merupakan pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa Berjangka dan hak untuk melakukan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka. Sementara Lembaga Kliring Berjangka dalam Peraturan Bappebti Pasal 1 ayat 4 No 8 Tahun 2021 merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka.

Pemerintah memperketat pengawasan perdagangan aset kripto tersebut guna memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang menggunakan kripto sebagai investasi mendapat informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan. Calon pedagang aset kripto yang sudah terdaftar pastinya melewati aturan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk memastikan kesesuaian jenis aset yang aman untuk dapat diperdagangkan.

1. **Tinjauan Umum Tentang Transaksi**

Transaksi pada umumnya kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pihak dengan adanya kesepakatan terhadap pertukaran benda yang ditransaksikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) transaksi dapat diartikan sebagai bentuk dari persetujuan jual-beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga penjual.[[15]](#footnote-15) Dalam setiap terjadinya kegiatan transaksi, pasti akan menggunakan media pembayaran sebagai syarat sahnya persetujuan dari kegiatan perdagangan. Saat ini media pembayaran yang sah Indonesia adalah mata uang rupiah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”.

Adanya sistem transaksi dalam kehidupan manusia, tentunya sangat membantu kelangsungan hidup antar sesama manusia dimana sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Karena itu, sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan. Media uang yang saat ini digunakan tentunya sudah melewati banyak hal dari perkembangan zaman yang berjalan cukup pesat. Perkembangan itu diawali dengan adanya sistem barter dimana sistem ini menjadi awal mula dalam sektor perdagangan. Sistem ini adalah kegiatan tukar menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa perantara alat tukar yakni uang.[[16]](#footnote-16) Kemudian sistem barter berkembang dan berganti menjadi sistem pembayaran berupa emas dan perak sejak masa Rasulullah SAW.

1. **Pada masa Nabi Muhammad SAW**

Pada masa ini, alat transaksi yang berjalan berupa dinar dan dirham. Dinar merupakan berasal dari bahasa romawi yaitu kata Denarius yang artinya emas cetakan. Sedangkan Dirham berasal dari bahasa yunani yaitu *Drachma* yang berarti perak cetakan. Ketika itu, penduduk Mekkah bertransaksi menggunakan timbangan dengan Auqiyah, Mitsqal, Dirham, Daaniq, dalan lainnya. Rasulullah bersabda[[17]](#footnote-17):

“*Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedangkan takaran penduduk Madinah”* (H.R Abu Daud)

Dalam Islam, sejarah pencetakan uang melewati berbagai perjalanan yang prosesnya cukup lama. Transaksi dalam perdagangan sejak masa Nabi Muhammad SAW sudah ada, dan pada masa itu media transaksi yang berjalan dirham. Nabi Muhammad SAW menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekkah dengan menetapkan perhitungan dirham Islam sebanyak 14 karat dengan mengambil 1/3 dari semua dirham Persia yang ada. Nilai ini seukuran dengan 7 mitsqal atau gram. Dirham Persia memiliki 3 jenis cetakan, yaitu[[18]](#footnote-18):

1. Ukuran 20 karat
2. Ukuran 12 karat
3. Ukuran 10 karat
4. **Pada Masa Khulafaurrasyidin**
5. Abu Bakar

Pada masa ini, keadaaan mata uang masih sama dengan masa Nabi Muhammad SAW yaitu dinar dan dirham. Karena pada saat itu, pemerintahan Abu Bakar relatif pendek dan banyak masalah yang harus ditangani.

1. Umar bin Khatab

Pada masa ini adanya perubahan terhadap mata uang dirham yakni ditambahkan dengan adanya ciri-ciri keislaman. Seperti adanya tambahan tulisan ‘Alahmdulillah’. Pada masa itu pula aktivitas perdagangan berkembang semakin luas sehingga beredar pula jenis dirham dengan takaran yang berbeda-beda. Akhirnya dibuat kebijakan baru dengan menetapkan standar dirham dikaitkan dengan dinar. Umar bin Khatab memutuskan nilai 1 dinar sama dengan 7/10 dinar atau setara dengan 2,79 gram dengan landasan standar dinar 4,25 gram. Jadi berat 7 dinar sama dengan 10 dirham.[[19]](#footnote-19)

1. Utsman bin Affan

Pada masa ini adanya perkembangan dengan cetakan dinar dan dirham dengan medifikasinya dengan tambahan simbol-simbol islam seperti tulisan *‘Allahu Akbar’*.[[20]](#footnote-20) Dibatas koin terdapat kata-kata aksara kuffi yang artinya *‘Rahmat dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku, bagi Allah, dan Muhammad’*.

1. Ali bin Abi Thalib

Pada masa ini Ali bin Abi Thalib mencetak dirham dengan mengikuti model Utsman bin Affan hanya saja menuliskan dilingkarannya dengan tulisan Bismillah, Bismillahi Rabbi, Rabiyallah menggunakan tulisan Kuffi.

1. **Pada Masa Bani Umayyah**

Pada masa dinasti umayyah masih diteruskan model mata uang sasanid dengan tambahan tulisan tauhid. Pada tahun 76 H, Abdul Malik bin marwan membuat mata uang Islam yang bernapaskan model Islam tersendiri, tidak ada lagi isyarat atau tanda byzantium dan persia.[[21]](#footnote-21) Abdul Malik menjadi orang pertama yang mencetak dinar dan dirham dalam model Islam tersendiri. Bahkan Abdul Malik mampu merealisasikan stabilitas ekonomi pada saat itu dan mampu mengurangi pemalsuan atau manipulasi terhadap mata uang.

1. **Pada Masa Bani Abbasiyah dan setelahnya**

Pada masa ini, lebih tepatnya masa Dinasti Ottoman (Utsmaniyah) tahun 1839 M , pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan mata uang baru yang diberi nama Gaima dalam bentuk kertas-kertas banknote. Namun nilainya terus merosot sehingga orang-orang tidak mempercayainya. Setelah itu adanya perang dunia 1 pada tahun 1914, yang akhirnya Turki dan negara lain memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai mata uang di dunia.[[22]](#footnote-22)

Kemudian teknologi semakin maju dan canggih yang menjadikan adanya perubahan sistem pembayaran dalam transaksi jual beli*.* Sistem perdagangan online juga menjadi salah satu kemajuan teknologi saat ini dengan metode pembayaran *digital cash* atau *e-money*. Meskipun bukan uang fisik, dalam skema pelaksanaan lapangannya, *e-money* juga memerlukan uang fisik sebagai deposit, saldo, atau jaminan.[[23]](#footnote-23) Nantinya uang diserahkan ke pihak ketiga sebagai penerbit jasa untuk bisa dikonversi menjadi uang digital.

Secara sederhana, *e-money* merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan di media elektronik tertentu. Medianya berupa chip atau server yang bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran seperti isi saldo tol, minimarket, serta tagihan listrik atau air. Adanya sistem pembayaran dengan uang digital sangat mempermudah dalam melakukan pembayaran karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun macam-macam dari *e-money* atau uang digital yaitu Brizzi, M-Banking, Shopeepay, Gopay, Dana, Ovo, dan lain sebagainya.

1. Nubika, Ibrahim, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, Cet Ke-1, hlm.106. [↑](#footnote-ref-1)
2. Darmawan, Oscar dan Sintha Rosse Kamlet, *Apakah Bitcoin Standar Uang Masa Depan?*, Yogyakarta: Media Pressindo, Cet ke-1, 2020, hlm.61 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nubika, Ibrahim, *Bitcoin:* *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, Cet Ke-1, hlm.81. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm.108. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nubika, Ibrahim, *Bitcoin:* *Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, 2018, Cet Ke-1, hlm.164. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, BI Tegaskan Rupiah Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah DI Indonesia, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/ Pages/sp\_232521.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/%20Pages/sp_232521.aspx) (Diakses pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 10.02) [↑](#footnote-ref-6)
7. Intan Rakhmayanti Dewi, CNBC Indonesia, *Daftar Baru Bursa Kripto Terdaftar di Bappebti, Ada Indodax?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324123128-37-325635/daftar-baru-bursa-kripto-terdaftar-di-bappebti-ada-indodax> (Di akses pada tanggal 6 Mei 2022 pukul 13.42) [↑](#footnote-ref-7)
8. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*, <https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126> (Diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 22.15) [↑](#footnote-ref-8)
9. Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Fluktuasi> (Diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 14.45) [↑](#footnote-ref-9)
10. Palupi, Annisa Auliani, Artikel Kompas, *Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto : Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022*, <https://bit.ly/37Jiv8J> (Diakses pada tanggal 24 April 2022 pukul 13.26) [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, *Sekilas Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,* <https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126> (Diakses pada tanggal 20 April 2022 pukul 23.01) [↑](#footnote-ref-11)
12. Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lindung_nilai> (Diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 21.20) [↑](#footnote-ref-12)
13. Pintu, *Apa Itu Market Cap Crypto?,* <https://pintu.co.id/blog/apa-itu-market-cap-crypto> (Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pukul 23.22) [↑](#footnote-ref-13)
14. Bachrul Ilmi, *Yuk! Ujian CISSP di Indonesia*, <http://www.bachrulilmi.com/2017/10/yuk-ujian-cissp-di-indonesia.html?m=1> (Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 Pukul 22.37) [↑](#footnote-ref-14)
15. Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/transaksi> (Diakses pada tanggal 18 April 2022 pukul 23.00) [↑](#footnote-ref-15)
16. Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barter> (Diakses pada tanggal 18 April 2022 pukul 23.45) [↑](#footnote-ref-16)
17. Ressi, Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*, Jurnal Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm.37. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/240911/sejarah-transformasi-uang-dalam-islam> [↑](#footnote-ref-17)
18. Fadilla, *Sejarah Penggunaan Uang Sejak Mas Rasulullah SAW Samapi Sekarang*, Jurnal Islam, Volume 4, Nomor 2, Februari 2019, hlm.101. Diakses dari https://ejournal.stebisigm.ac.id /index.php/isbank/article/view/62 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-19)
20. Ressi, Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*, Jurnal Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm.39. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/240911/sejarah-transformasi-uang-dalam-islam> [↑](#footnote-ref-20)
21. Fadilla, *Sejarah Penggunaan Uang Sejak Mas Rasulullah SAW Samapi Sekarang*, Jurnal Islam, Volume 4, Nomor 2, Februari 2019, hlm.102. Diakses dari https://ejournal.stebisigm.ac.id /index.php/isbank/article/view/62 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ressi, Susanti, *Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam*, Jurnal Islam, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm.41. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/240911/sejarah-transformasi-uang-dalam-islam> [↑](#footnote-ref-22)
23. Nubika, Ibrahim, *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta: Genesis Learning, Cet Ke-1, 2018, hlm.69. [↑](#footnote-ref-23)